

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pembunuhan hewan sudah diatur dalam pasal 407 KUHP yang dirumuskan dalam pasal 406, 302 KUHP, dan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 91B.
2. Menurut teori penegakan hukum yang menjamin bahwa suatu aturan seharusnya berjalan sebagaimana mestinya karena terkadang realitas berbeda dengan aturan yang sudah dibuat. Dalam hal ini, penegakan hukum yang terdapat pada beberapa putusan tindak pidana pembunuhan hewan masih terbilang lemah. Dampak dari disparitas pidana muncul akibat penjatuhan hukuman yang belum sesuai dengan tujuan teori relatif dalam teori pemidanaan yang seharusnya dapat memberikan efek jera. Hal ini akan mengakibatkan pelaku tidak menghargai hukum dan kurang bermoral. Selain itu, kepercayaan masyarakat akan keadilan dan kepastian hukum akan memudar.

5.2 Saran

1. Kepada hakim, hendaknya dapat memutuskan suatu perkara yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan kepada para

pembuat undang-undang, perlu kiranya untuk merevisi peraturan dan ketentuan terhadap para pelaku tindak pembunuhan hewan secara optimal serta mengklasifikasikan jenis hewan secara spesifik khususnya kucing liar agar terlindungi oleh hukum dengan jelas.

2. Kepada pemerintah agar dapat membentuk tim penyelamat hewan dan mendirikan tempat penampungan hewan khususnya kucing liar untuk meminimalisir terjadinya hal yang merugikan kesehatan hewan serta kepada masyarakat luas agar turut berpartisipasi dalam melindungi kesejahteraan hewan. Betapa banyak hewan yang diperlakukan secara tidak wajar, setidaknya masyarakat yang mengetahui hal tersebut dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib.